

**REGULASI DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS ILMU SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MOH. NAJIBURRAHMAN., S.H

23203011109

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika regulasi dan perkembangan bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan larangan riba dan menganjurkan skema bagi hasil, transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Studi menyatakan bahwa kebijakan OJK telah memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan aset dan pembiayaan, serta menurunkan rasio Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan risiko bank syariah. Sejak tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Oktober (*PAKTO 88*), yang membuka liberalisasi sektor perbankan: mengizinkan pendirian bank swasta baru, cabang bank asing, serta joint venture dengan bank domestik. Meskipun UU ini belum mengatur secara eksplisit mengenai bank tanpa bunga, *PAKTO* memungkinkan bank menetapkan bunga 0% sebagai keputusan internal.

MUI menyelenggarakan lokakarya di Cisarua, Bogor, yang terdiri dari ulama, ekonom, dan regulator perbankan. Hasil diskusi tersebut dibawa dalam Munas IV MUI pada 22–25 Agustus 1990, menghasilkan amanat pembentukan Tim Perbankan MUI yang ditugaskan melakukan pendekatan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia serta menjadi inisiator utama pembentukan bank tanpa bunga secara formal menggunakan akad syariah (bagi hasil, jual-beli, ijarah). UUD No. 7 Tahun 1992 Disahkan pada 25 Maret 1992, UU ini menggantikan UU No. 14 Tahun 1967 dan secara resmi membuka ruang bagi keberadaan bank berbasis prinsip bagi hasil seperti Bank Muamalat. Sebagai pelaksanaan konkret dari UU No. 7/1992 terdapat prinsip operasional perbankan syariah. Kegiatan usaha hanya berdasarkan muamalat sesuai syariat, penentuan imbal hasil berdasarkan kesepakatan tertulis (Pasal 1–3), kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh bank syariah (Pasal 5). Namun, masih banyak tantangan implementasi regulasi yang tidak maksimal diantaranya adalah Koordinasi antar-instansi belum optimal, Permodalan bank syariah masih relatif rendah, serta literasi masyarakat & SDM syariah masih lemah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dan analisis kualitatif dengan studi pustaka sebagai metodenya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang efektif merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan bank syariah. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi regulasi seperti kompleksitas legislasi, keterbatasan pemahaman SDM, dan ketidaksinkronan antara prinsip syariah dan hukum positif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan sistematis, peningkatan literasi syariah, serta harmonisasi prinsip syariah dalam sistem hukum nasional guna mendukung pertumbuhan bank syariah secara berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Regulasi, Efektivitas Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Bank Syariah, Perbankan Indonesia

ABSTRACT

This study examines the regulatory dynamics and development of Islamic banks operating based on Islamic sharia principles, which emphasize the prohibition of usury and advocate profit-sharing schemes, transparency, and fairness in transactions. The study states that OJK policies have had a significant positive impact on asset and financing growth, as well as reducing the Non-Performing Financing (NPF) ratio, reflecting an improvement in the quality of Islamic bank risk management. Since October 27, 1988, the government issued the October Policy Package (PAKTO 88), which liberalized the banking sector: permitting the establishment of new private banks, foreign bank branches, and joint ventures with domestic banks. Although this law does not explicitly regulate interest-free banks, PAKTO allows banks to set 0% interest as an internal decision.

The Indonesian Ulema Council (MUI) held a workshop in Cisarua, Bogor, consisting of religious scholars, economists, and banking regulators. The results of the discussion were brought to the 4th MUI National Conference on August 22–25, 1990, resulting in the mandate to establish the MUI Banking Team tasked with approaching the establishment of Islamic banks in Indonesia and becoming the main initiator of the establishment of formal interest-free banks using sharia contracts (profit sharing, sale and purchase, *ijarah*). UUD No. 7 of 1992 Ratified on March 25, 1992, this law replaced Law No. 14 of 1967 and officially opened space for the existence of banks based on the principle of profit sharing such as Bank Muamalat. As a concrete implementation of Law No. 7/1992, there are operational principles of sharia banking. Business activities are only based on muamalat in accordance with sharia, determination of returns is based on written agreements (Articles 1–3), the obligation to establish a Sharia Supervisory Board (DPS) by sharia banks (Article 5). However, numerous challenges remain in the implementation of regulations, including suboptimal inter-agency coordination, relatively low capitalization of Islamic banks, and weak public and human resource literacy. This research employs a normative-juridical approach and qualitative analysis, incorporating a literature review.

The results indicate that effective regulations are crucial for driving the growth of Islamic banks. However, regulatory implementation remains challenging, including legislative complexity, limited human resource understanding, and a lack of synchronization between Islamic principles and positive law. The analysis utilizes legal effectiveness theory and Islamic economic law theory. This research recommends strengthening more comprehensive and systematic regulations, increasing Islamic literacy, and harmonizing Islamic principles within the national legal system to support the sustainable growth of Islamic banks in Indonesia.

Keywords: Regulation, Legal Effectiveness, Islamic Economic Law, Islamic Banks, Indonesian Banking

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Najiburrahman, S.H.,

NIM : 23203011109

Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M

18 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



Moh. Najiburrahman, S.H.,
NIM: 23203011109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh. Najiburrahman, S.H.,

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Najiburrahman, S.H.,
NIM : 23203011109
Judul : Regulasi dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2025 M
04 Safar 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 19560217 198303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1033/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. NAJIBURRAHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011109
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68abdd3d572d3



Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a9125d73808



Penguji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68abd42e362e9



Yogyakarta, 14 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac6e05985d7

MOTTO

قال الشافعي من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم

Sebagaimana Imam Syafi’I berkata “Barang siapa yang menginginkan dunia caranya adalah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat caranya adalah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya (dunia dan akhirat) maka caranya adalah dengan ilmu.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *subhānahu wa ta'ala* yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan sempurna. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Baginda Muhammad *ṣallallāhu 'alaih wa sallam*. Harap semoga kelak kita diakui umatnya dan memperoleh titisan syafaatnya di akhirat. Aamiin....

Karya tulis ini saya persembahkan kepada murabbi *jasādī wa rūhī* yaitu Abah H. Moh. Hafidh Sibawayhie dan Umi tercinta Hj. Lutfiah, berkat support dan doa beliau saya bisa sampai pada titik ini. Support penuh beliau merupakan kunci utama atas keberhasilan saya menyelesaikan tesis ini serta doa-doanya yang saya yakini sangat mustajabah atas kesuksesan anak-anaknya. Tidak ada ucapan maupun balasan yang setimpal untuk membalas pengorbanan beliau terhadap saya maupun kepada anaknya secara keseluruhan. Namun semoga anak-anaknya khususnya saya pribadi bisa membalas semua yang telah beliau korbakan sekalipun hanya dengan cara sederhana dan jauh dari kata setimpal.

Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada guru-guru saya, yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan ini, baik dukungan material maupun non-material yang semuanya sangat membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Juga tidak lupa kepada istri tercinta saya Dea Nabila Fadhilatun Nikmah beserta anak saya Nahla Amira Widad dan juga adik-adik saya almarhumah Mazirotul Aini, Moh. Fauzi Hafidh, Ummi Nafila Hafidh, dan Abdillah Drajat serta mertua saya yang secara tidak langsung telah membuat saya

lebih semangat lagi dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga karya tulis ini menjadi salah satu persembahan sederhana saya bagi orang tua, para guru, dan keluarga besar, sebagai bukti bahwa saya mampu dan berhasil menyelesaikan proses pendidikan yang tidak mudah ini.

Tidak lupa pula saya haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman kelas A di semester satu, Kelas B dan E di semester Dua dan tiga serta di sisi lain juga teman-teman tongkrongan yang turut melengkapi semasa di Yogyakarta yang terus menerus mensupport, membantu, dan mendoakan. Berkat kalian-kalian juga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya emban sampai titik akhir ini.

Akhir kata, semoga harapan kedua orang tua dan keluarga besar dapat saya emban dengan baik dan bisa merealisasikan dengan penuh semangat juang yang tidak mengenal lelah. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan ikut andil dalam proses penulisan tesis ini. *Jazākumullah khaira al-jaza'...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	A
2.	----_----	Kasrah	ditulis	I
3.	----°----	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعِلْوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian

kalimat Ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،
نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah Swt. penguasa alam dan ruh semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmatnya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "**REGULASI DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**" salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phill., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, saudara kandung, istri, anak dan mertua saya yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.

Kepada teman saya kelas A di semester satu, Kelas B dan E di semester Dua dan tiga serta di sisi lain juga temean-teman tongkrongan yang memberi banyak warna dan abadi dalam kenangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juli 2025 M
04 Safar 1447 H



Moh. Najiburrahman, S.H
23203011109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK.....	II
ABSTRACT	III
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	IV
SURAT PERSETUJUAN TESIS	V
LEMBAR PENGESAHAN.....	VI
MOTTO	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	X
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	26

A. Teori Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>)	26
B. Teori Efektivitas Hukum	28
C. Teori Hukum Ekonomi Syariah	34
BAB III TINJAUAN UMUM PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	53
A. Selayang Pandang Perbankan Syariah di Indonesia	53
B. Perkembangan Perbankan Syariah dari Masa ke Masa	56
C. Perkembangan Landasan Hukum Perbankan Syariah	73
BAB IV ANALISIS REGULASI DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	78
A. Efektivitas Regulasi Ekonomi Syariah Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia	78
B. Korelasi Efektivitas Penerapan Regulasi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	89
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia saat ini tidak hanya didominasi oleh bank-bank konvensional yang telah lama berdiri dan beroperasi, melainkan juga ditandai oleh kemajuan signifikan pada perbankan syariah yang mulai memperoleh penerimaan yang luas di masyarakat. Perbankan syariah juga serupa dengan perbankan pada umumnya, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas mengelola penghimpunan dana masyarakat melalui mekanisme pembiayaan atau fasilitas kredit. Eksistensi bank syariah semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas serta peluang pengembangan perbankan syariah dengan pengaturan secara eksplisit perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan prinsip operasional masing-masing.¹

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan operasionalnya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah, khususnya dalam aspek tata cara bermuamalah secara Islami. Dalam pelaksanaannya bank tersebut menghindari praktik yang mengandung unsur riba dan menggantinya dengan aktivitas investasi

¹ Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Yuridika* 29, no. 2 (2014), hlm. 191–204.

yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil, pembiayaan perdagangan, serta bentuk-bentuk usaha yang sesuai dengan model bisnis yang telah diterapkan pada masa Rasulullah saw. atau praktik usaha yang telah ada sebelumnya selama tidak bertentangan dengan ajaran beliau.²

Pengertian yang lebih luas, istilah *asy-Syari'ah* Merujuk pada seluruh ajaran Islam yang mencakup norma-norma *ilāhiyyah*, yang mengatur baik perilaku batiniah maupun perilaku konkrit manusia. Dalam konteks ini, syariah memiliki makna yang serupa dengan *din*, yang meliputi keseluruhan cabang ilmu keagamaan Islam seperti kalam, tasawwuf, tafsir, hadis, fikih, dan disiplin ilmu lainnya. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, syariah diartikan sebagai norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, baik secara individu (*infirādī*) maupun secara kolektif (*ijtimā'ī*).³ Peran perbankan dalam menopang perekonomian suatu negara sangatlah penting.

Bank sebagai institusi jasa keuangan memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana pelaku kepada usaha, khususnya dari skala usaha kecil hingga menengah, guna mendukung kebutuhan modal usaha. Di negara berkembang seperti Indonesia, bank berfungsi sebagai agen penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas nasional, sehingga pada akhirnya dapat

² Untung Hendy Widodo Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33.

³ Muhammad Majdy Amiruddin, "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2018), hlm. 49–78.

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.⁴

Struktur perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum melaksanakan kegiatan usaha perbankan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan fungsi utama menyediakan layanan dalam transaksi pembayaran. Lebih lanjut, Bank Umum sendiri diklasifikasikan menjadi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “*Bank Umum Konvensional didefinisikan sebagai bank yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional dan menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Sementara itu, Bank Umum Syariah merupakan bank yang kegiatannya berlandaskan prinsip syariah dalam memberikan layanan pada lalu lintas pembayaran.*”⁵

Bank syariah pertama di Indonesia lahir melalui kolaborasi tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diwujudkan dengan pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), dimana akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia kemudian menjadi satu-satunya Bank Umum Syariah (BUS) hingga terjadinya krisis finansial global pada tahun 1997, yang menyebabkan kerusakan signifikan terhadap sistem keuangan nasional Indonesia.⁶

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan

⁴Asriani Muhri, Abdul Hamid Habbe, and Yohanis Rura, “Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional,” *Owner* 7, no. 1 (2022), hlm. 346–66.

⁵ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat [4] dan [5].

⁶ Miftahuddin Miftahuddin, “Perbandingan Konsep Keuangan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019), hlm. 213–28.

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, terjadilah peningkatan signifikan dalam pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Perkembangan tersebut tidak hanya memungkinkan eksistensi Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, namun juga membuka kesempatan bagi bank umum untuk mendirikan unit usaha Syariah. Pengakuan formal terhadap perbankan Syariah secara menyeluruh semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, kepemilikan, hingga mekanisme penyelesaian dalam cakupan perbankan Syariah.⁷

Dasar hukum berlakunya bank syariah di Indonesia terdapat pada:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur Perbankan Syariah
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan pelaksanaan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia terbilang cukup banyak, yakni sekitar 117 peraturan yang mencakup Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Berbagai regulasi tersebut mulai diberlakukan sejak tahun 2004 hingga 2017.

⁷ Solihin, "Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia," *Kartika : Jurnal Studi Keislaman* Volume 3 (2023), hlm. 98.

Fenomena ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam pengembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia, yang ditandai dengan tingginya jumlah serta cakupan regulasi yang diterapkan secara menyeluruh dalam sektor ini.⁸

Berdasarkan kajian terhadap berbagai regulasi pemerintah terkait keuangan syariah, yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, regulasi dari Bank Indonesia serta surat edaran dari Bank Indonesia, peraturan dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, peraturan BAPEPPAM, dan regulasi sejenis lainnya, dapat disimpulkan adanya komitmen politik yang kuat untuk mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Regulasi keuangan syariah tersebut menunjukkan sikap-sikap progresif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (kepatuhan syariah) yang menjadi inti dari lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip kepatuhan syariah secara konsisten diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.⁹

Perkembangan regulasi di sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menjawab kebutuhan optimalisasi operasional lembaga keuangan syariah. Kondisi ini semakin menguat sejak fungsi perencanaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga keuangan syariah dialihkan secara mengacu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada periode 2013 hingga 2017, OJK telah menerbitkan sebanyak 214 peraturan, yang terdiri dari 23 peraturan khusus untuk industri keuangan non-bank syariah, 74 peraturan yang mengatur

⁸ Fahrur Ulum, "Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2018), hlm. 419–443.

⁹ *Ibid.* hlm. 425.

pasar modal termasuk pasar modal syariah, serta 117 peraturan untuk perbankan syariah. Data ini menunjukkan bahwa regulasi di sektor keuangan syariah berkembang secara intensif dan progresif guna mengatasi berbagai tantangan operasional yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut juga didukung oleh perkembangan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang cukup signifikan, dimana hingga tahun 2017, DSN telah mengeluarkan total 109 fatwa yang relevan dengan sektor keuangan syariah.

Berbagai program pengembangan lembaga keuangan syariah yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Bank Indonesia, BAPEPPAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Dewan Syariah Nasional (DSN) mencerminkan adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah terhadap pengembangan sektor keuangan syariah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah adalah regulasi regulasi yang memerlukan pasokan segera demi mendukung efektivitas operasional. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah secara intensif mengeluarkan beragam regulasi yang mengatur keuangan syariah. Dinamika progresif dalam pembentukan regulasi ini menjadi indikasi jelas dari komitmen politik pemerintah dalam upaya memperkuat dan mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹⁰

Pemerintah perlu mengoptimalkan peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya dalam aspek pengawasan. Efektivitas pengawasan tersebut akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat, yang secara simultan mendorong

¹⁰ *Ibid.* hlm. 437.

pertumbuhan permintaan terhadap lembaga keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur mekanisme pengawasan harus diperkuat untuk mendukung tujuan tersebut. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat regulasi yang berlaku telah memberikan dukungan penuh dari pemerintah.¹¹

Berdasarkan data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga mengalami peningkatan yang signifikan dalam skala tahunan. Sebaliknya, pada periode yang sama, aset perbankan nasional hanya mengalami peningkatan sebesar 8,96 persen, dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,24 persen dan pertumbuhan DPK sebesar 8,43 persen. Data hingga semester pertama tahun 2024 juga menegaskan bahwa beberapa bank syariah berhasil mencatatkan kinerja dan kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan perbankan nasional secara keseluruhan.¹² Secara spesifik hal ini sejalan dengan data pertumbuhan perbankan syariah secara berkala dari beberapa periode terakhir yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai berikut:

Tabel.1

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia

No	Tahun	Aset	PYD	DPK
1.	2019	9,93 %	10,89 %	11,93 %

¹² Agustinus Yoga Primantoro, "Semester-I 2024, Kinerja Industri Perbankan Syariah Lampau Perbankan Nasional," Kompas, 2024.

2.	2020	13,11 %	8,08 %	11,88 %
3.	2021	12,22 %	7,45 %	9,41 %
4.	2022	15,63%	20,44%	12,93 %
5.	2023	11,1 %	15,66 %	10,42 %
6.	2024	9,88 %	9,41 %	10,09 %

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu ketentuan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, yang mencakup penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, maupun aktivitas lain yang sesuai dengan syariah.

Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai prinsip utama dalam semua produk dan layanan, baik pendanaan, pembiayaan, maupun produk lainnya. Meskipun produk bank syariah memiliki kesamaan dengan produk bank konvensional, terdapat perbedaan mendasar yang disebabkan oleh larangan terhadap praktik-praktik seperti maysir (judi), gharar (ketidakpastian), riba (tidak bunga), aktivitas haram, risywah (suap), dan tindakan tidak sah lainnya. Oleh karena itu, seluruh produk pembiayaan serta pembiayaan di bank syariah harus dirancang dan dijalankan dengan menghindari seluruh unsur yang dilarang tersebut.¹³

¹³ *Ibid*, hlm. 215

Perbankan yang berbasis syariah ini, didirikan berdasarkan alasan filosofis yang sesuai dengan firman Allah Swt. Qs. Al-Baqarah : 275.¹⁴

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا
انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره
الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

Di dalam praktek perbankan terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, perbedaan tersebut terletak pada :

1. Bank Syariah : Dalam ranah perbankan syariah, besaran keuntungan yang diterima nasabah sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank, proporsi nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, rata-rata saldo deposito, serta jangka waktu tertentu yang diberlakukan oleh lembaga perbankan tersebut. Bank syariah memberikan imbal hasil kepada deposan melalui mekanisme Loan to Deposit Ratio (LDR), yang mempertimbangkan perhitungan antara rasio dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang disalurkan. LDR dalam konteks perbankan syariah tidak hanya mencerminkan keseimbangan finansial, melainkan juga merefleksikan prinsip keadilan, di mana bank secara transparan membagikan hasil usaha yang diperoleh dari pembiayaan kepada para nasabah penabung..
2. Bank Konvensional : Besar bunga yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan, jumlah nominal deposito, serta jangka waktu penempatan dana. Seluruh biaya yang dikenakan kepada

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 275

nasabah depositan diperlakukan sebagai biaya langsung, tanpa memperhitungkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan bank mengalami situasi di mana biaya bunga yang harus membayar kepada peminjaman lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban bunga kepada depositan, sehingga mengakibatkan terjadinya negative spread.¹⁵

Perbedaan tersebut tampak pada mekanisme penetapan harga, baik dalam aspek harga jual maupun harga beli. Pada bank, penentuan harga didasari oleh suku bunga, sementara pada bank syariah, harga ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya melalui skema bagi hasil yang meliputi pembagian keuntungan dan risiko kerugian secara proporsional.

Keberadaan bank konvensional yang mendirikan bank syariah atau unit usaha syariah telah meningkatkan intensitas persaingan dalam sektor perbankan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait dengan motivasi dibalik berdirinya bank syariah oleh bank konvensional, serta apakah kinerja bank syariah mampu menunjukkan keunggulan dibandingkan bank konvensional atau justru sebaliknya. Selain perbedaan signifikan dalam jumlah lembaga perbankan di Indonesia, faktor lain yang ikut berperan adalah kebebasan masyarakat dalam memilih antara bank syariah dan bank konvensional.

Tidak terdapat tindakan bagi non-Muslim untuk melakukan transaksi dengan bank syariah maupun bagi umat Islam untuk mempergunakan jasa bank

¹⁵ Indra Prasetyo, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia," *Aplikasi Manajemen* 6 (2008), hlm. 165

konvensional, sehingga kedua jenis perbankan tersebut beroperasi dalam satu pasar yang sama. Sebagai bagian integral dari sistem perekonomian, peran bank sangat penting sebagai lembaga intermediasi yang mengalihkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang mengalami defisit. Ketidakstabilan dan ketidakefisienan dalam sistem perbankan berpotensi menyebabkan alokasi sumber daya menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai regulasi serta dinamika perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori efektivitas hukum dan teori hukum ekonomi Syariah. Teori efektivitas hukum mengacu pada tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya secara nyata di lapangan. Dalam praktik penelitian hukum, yang biasanya dijalankan oleh lembaga yang berwenang, seringkali terjadi penyederhanaan nilai-nilai sosial sehingga hal ini dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum. Dalam konteks perkembangan Perbankan Syariah, penelitian ini mengkaji bagaimana legitimasi serta kepastian hukum mempengaruhi sektor tersebut dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum. Selanjutnya, dari perspektif teori hukum ekonomi syariah, penyelenggaraan perbankan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan konteks para ulama (ijma'), dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan yang holistik di dunia dan akhirat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini adalah dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Regulasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Mendukung Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana korelasi antara efektivitas penerapan regulasi ekonomi syariaah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengingat fokus penelitian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

1. Untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia;
2. Untuk menganalisis pengaruh regulasi perbankan syariah terhadap pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait regulasi dan perkembangan bank syariah di Indonesia;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang akan dipedomani bagi perusahaan bank syariah di Indonesia;
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang memiliki peran sebagai nasabah

atau deposit terhadap bank syariah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sofyan al-Hakim dalam tulisannya yang berjudul “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia” mengemukakan bahwa pembangunan lembaga ekonomi berbasis syariah di Indonesia, beserta upaya pemeliharaan keteraturan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah, menjadi tanggung jawab kolektif semua pihak yang berkomitmen pada kemajuan lembaga keuangan syariah. Konsep jihad dipahami sebagai dorongan untuk mengerahkan seluruh potensi dan usaha secara optimal demi mencapai kebaikan yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak semata-mata menjadi hak eksklusif umat Islam, melainkan juga berperan sebagai bagian dari inisiatif untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.¹⁶

Dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” Andrew Shandy Utama menyatakan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dirumuskan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus pada kajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdirinya bank syariah di

¹⁶ Sofyan Al-Hakim, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013), hlm. 15.

Indonesia dimulai pada tahun 1990 melalui inisiatif Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian diimplementasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Tanggapan pemerintah terhadap munculnya awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional tergolong cepat, ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, yang sistem nasional, menjadi momentum penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, di mana beberapa bank konvensional mulai mengembangkan unit usaha syariah. Menanggapi perkembangan tersebut, pada tanggal 16 Juli 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum khusus untuk operasional bank syariah di Indonesia.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh M. Shabri Abd. Majid dengan judul “Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia” menegaskan bahwa regulasi memiliki peranan penting dalam pengembangan dan perkembangan industri perbankan syariah di tingkat global, termasuk di Indonesia. Regulasi berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah. Studi ini secara komparatif menganalisis dinamika perkembangan serta isi regulasi yang mengatur perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana perbedaan regulasi tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor perbankan syariah di kedua negara.

¹⁷ Andrew Shandy Utama, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020), hlm. 98-290.

Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang dirancang khusus untuk perbankan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan industri tersebut. Terlebih lagi, perbankan syariah di Malaysia mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan di Indonesia, hal ini disebabkan oleh penerapan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi oleh pemerintah Malaysia dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, demi mempercepat perkembangan dan peningkatan daya saing industri perbankan syariah di Indonesia, perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi oleh pihak yang berwenang.¹⁸

Dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan,” Neni Sri Imaniyati mengemukakan bahwa awal regulasi perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memperkenalkan prinsip bagi hasil sebagai dasar dasar operasional bank syariah. Kemudian, dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 1998, ruang bagi pertumbuhan serta pengembangan perbankan syariah menjadi lebih terbuka. Mengingat karakteristik yang khas dan membedakan perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional, kebutuhan akan peraturan khusus yang mengatur secara lebih detail menjadi sangat penting. Oleh karena itu, UU Perbankan Syariah hadir untuk memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap operasional bank syariah, sekaligus menghadirkan peluang signifikan dalam memperluas industri ini. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaku perbankan syariah nasional,

¹⁸ Shabri Abd. Majid, “Regulasi Perbankan Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia,” *Media Syariah* 16, no. 1 (2014), hlm. 54.

terutama dalam menghadapi persaingan yang kian ketat dari bank-bank asing yang mulai menunjukkan minat masuk ke sektor perbankan syariah di Indonesia.¹⁹

Dalam karya berjudul “Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara,” Ali Rama menyatakan bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki potensi signifikan sebagai pusat pengembangan dan acuan keuangan syariah di tingkat global, berdasarkan berbagai penelitian terkini di bidang tersebut. Indonesia dan Malaysia dikenal secara internasional sebagai pelopor utama dalam pengembangan sektor keuangan syariah. Malaysia, didukung oleh regulasi yang komprehensif serta kebijakan pemerintah yang konsisten, berhasil menempatkan keuangan Islam pada posisi unggulan di kancah internasional. Dalam waktu sekitar tiga puluh tahun, Malaysia berhasil mencapai pangsa pasar perbankan syariah sebesar 24%. Sementara itu, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masih dalam tahap awal pengembangan sistem keuangan syariah. Meskipun pangsa pasar domestik masih kurang dari 5%, minat terhadap ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yang dapat menjadi modal sosial penting untuk memperluas pangsa pasar tersebut di masa depan. Di sisi lain, Singapura, dengan sistem keuangan yang sangat maju, juga mengupayakan pengembangan sektor keuangan syariah melalui pemanfaatan infrastruktur keuangan yang sudah mapan. Sedangkan Filipina dan Thailand, meskipun penduduknya beragama Islam merupakan kelompok minoritas, telah memulai inisiatif pengembangan keuangan syariah, meskipun pertumbuhannya

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan,” *Ekonomi Bisnis Dan Akutansi* 3 (2008), hlm. 20–39.

masih terbatas akibat rendahnya permintaan serta regulasi yang belum memadai. Namun demikian, komunitas Muslim di kedua negara tersebut tetap dapat mengakses layanan keuangan syariah melalui negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia, mengingat keterjangkauan jarak geografis antarnegara tersebut.²⁰

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, terdapat berbagai teori yang diterapkan, yang pada gilirannya menciptakan variasi dalam pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi teori efektivitas hukum, teori hukum ekonomi syariah, serta sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai landasan konteks.

E. Kerangka Teori

1. Teori Analisis Isi (*Content Analysis*)

Menurut Klaus Krippendorff analisis isi ialah teknik penelitian yang dipakai untuk menyimpulkan makna dari suatu teks melalui prosedur yang dapat dipercaya (*reliable*), dapat digunakan dalam berbagai situasi yang berbeda (*repeatability*) serta memiliki keabsahan. Analisis yang dimaksud tidak hanya fokus pada isi pesan yang menjadi objeknya, tetapi mencakup konsep-konsep baru yang berkaitan dengan fenomena simbolik dalam komunikasi.²¹

Dari pandangan krippendorff tersebut dapat dipahami bahwa analisis

²⁰ Ali Rama, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara," *Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015), hlm. 1–25.

²¹ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori Dan Metodologi Terjemah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 15.

isi adalah alat penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata atau konsep tertentu di dalamnya teks atau set teks. Peneliti mengukur dan menganalisis keberadaan, makna, dan hubungan semacam itu kata dan konsep, kemudian buat kesimpulan tentang pesan dalam teks, penulis, audiens, dan bahkan budaya dan waktu di mana ini menjadi bagiannya. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, headline surat kabar dan artikel, sejarah dokumen, pidato, percakapan, iklan, teater, percakapan informal, atau benar-benar ada kemunculan bahasa komunikatif.

Analisis ini menggunakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dengan menafsirkan dan mengkodekan materi tekstual. Dengan mengevaluasi teks secara sistematis (misalnya dokumen, komunikasi lisan, dan grafik), data kualitatif dapat dikonversi menjadi data kuantitatif. Data yang diperoleh dari hasil interpretasi dan koding kemudian diolah secara kuantitatif (frekuensi, presentase).

2. **Teori Efektivitas Hukum**

Hukum berperan sebagai komponen integral dalam struktur sistem sosial. Fungsi utama dari sistem sosial tersebut adalah mengharmoniskan kepentingan individu dalam masyarakat guna menciptakan tatanan yang teratur dan teratur. Oleh karena itu, peranan hukum adalah memastikan

terciptanya keadilan dengan keselarasan antara nilai-nilai kepastian hukum (rechtszekerheid) dan kepentingan sosial.²²

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu kelompok diukur berdasarkan kemampuan kelompok tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, hukum dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak positif yang nyata melalui pencapaian tujuan dalam membimbing serta mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks efektivitas hukum, pengungkapan hukum tidak hanya didasarkan pada adanya unsur paksaan eksternal semata, melainkan juga mencakup proses peradilan sebagai bagian integral. Unsur paksaan dipandang sebagai elemen krusial yang membedakan norma hukum dari norma sosial lainnya, sehingga keterkaitan unsur paksaan ini sangat penting dalam menentukan mana penerapan ketentuan hukum dapat dikatakan berhasil dan efektif.²³

Dalam penelaahan berikut, terdapat lima aspek mendasar yang dijadikan indikator dalam menilai efektivitas suatu teori hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum

²² Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 57

²³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1998), hlm. 80.

- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi dalam *Lughat 'Arabiyyah* dapat diartikan *al Mu'āmalah al Mādiyyah*.²⁴ Konsep ekonomi Islam, yang dikenal dengan istilah *al-Iqtisād*, mengatur berbagai mekanisme interaksi sosial antar individu dalam bingkai hukum Islam, khususnya terkait muamalah. Para ahli memberikan definisi ekonomi Islam dengan variasi eksposisi yang berbeda-beda. Secara etimologis, istilah “ekonomi” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “economies,” sedangkan dalam bahasa Yunani, kata “oikonomia” merupakan gabungan dari dua kata, yakni *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti aturan atau hukum. Ilmu ekonomi pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang mengatur tata kelola rumah tangga, yang kemudian dikembangkan ke dalam tiga sistem utama, yaitu peningkatan kekayaan, konsumsi dan produksi, serta distribusi sumber daya.²⁵

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai hukum Islam berfungsi sebagai fondasi hidup yang terus berkembang dalam ranah sosial masyarakat, yang sering disebut sebagai "hukum yang hidup". Menurut Soerjono

²⁴ Abdul Khobir, “Perilaku Ekonomi Dalam Bingkai Antara Al-Mu’āmalah Al-Maddiyah Dan Al-Mu’āmalah Al-Adabiyah,” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2016), hlm. 1–9

²⁵ Ulfiatu Zulfa Laily Nurmalia, Adiyati Fathu Roshonah, Sholehuddin, “Upaya Meningkatkan Perekonomian Warga Durenseribu Depok Dalam Menggunakan Aplikasi Wahatsapp Business,” *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2020 Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2020, hlm. 3.

Soekanto, hukum yang berlaku dalam suatu komunitas merupakan sebuah sistem nilai yang dijadikan pedoman dalam penerapan praktisnya, yang diharapkan selaras dengan dinamika kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi suatu sistem hukum yang menyatu dan tidak terpisahkan dari realitas sosial masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum Islam ini berbeda dengan hukum positif yang berkembang terutama sebagai respons terhadap tuntutan politik dan kepentingan sistem konstitusional negara.²⁶

Ilmu ekonomi syariah berlandaskan pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, ijma' para ulama, dan qiyas, yang secara mendasar menekankan penerapan nilai-nilai etika serta norma-norma yang konstruktif. Kajian ini dilakukan secara konseptual dengan fokus pada implementasi perilaku manusia dalam bidang distribusi, produksi, dan konsumsi. Tujuan utama yang diusung, yang juga memiliki dimensi spiritual, adalah mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan relevan, objektif dan data yang di hasilkan valid maka memerlukan sebuah metode yang akurat dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁶ Agus Yusuf Ahmadi and Sutrisno, "Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023), hlm.334-346.

²⁷ Arofiani Mutmainah et al., "Epistemologi Ekonomi Islam : Integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Dan Qiyas Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2025), hlm. 230

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen peraturan yang relevan dengan topik yang diteliti.²⁸ Penelitian pustaka ini bertujuan untuk menggali informasi terkait Peraturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang regulasi perbankan syariah, khususnya mengenai konsep kinerja perbankan syariah terhadap bank syariah dan bank konvensional di Indonesia, serta mengaitkannya dengan kajian hukum Islam. Pendekatan peraturan ini dikaji dari perspektif ilmu hukum, filsafat hukum, ilmu fikih, dan filsafat fikih.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sebagai metode utama. Metode tinjauan pustaka merupakan teknik yang diaplikasikan untuk menguraikan temuan atau teori yang telah ada sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya. Hasil tinjauan tersebut berfungsi sebagai referensi atau landasan dalam penyusunan kerangka konseptual, yang juga diambil berdasarkan rumusan masalah yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan

²⁸ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022), hlm. 974.

memfokuskan analisis pada dokumen-dokumen hukum yang tersedia serta teori-teori terkait dari hukum positif dan hukum Islam yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan (library research), dengan metode pengumpulan data berupa kajian literatur yang meliputi berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kajian pustaka difokuskan pada analisis sumber-sumber hukum positif serta hukum Islam yang terkait dengan perbankan syariah.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi serangkaian tahapan yang melibatkan evaluasi dan pengorganisasian komprehensif terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta berbagai sumber relevan lainnya. Pendekatan yang sistematis ini memiliki peran krusial dalam memastikan pemahaman yang mendalam terhadap data, sehingga mendukung penyajian hasil penelitian secara komunikatif dan sesuai dengan tujuan kajian.²⁹ Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dalam analisis data yang dijalankan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pada fase pengumpulan data, peneliti melakukan penggalian informasi

²⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 180

yang berkaitan dengan strategi, peran masyarakat, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

- b. Tahap reduksi data mencakup proses seleksi dan pengelompokan informasi utama oleh peneliti, dengan penekanan pada aspek-aspek esensial serta penerapan metode seleksi data yang teliti dan sistematis.
- c. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan data terpilih secara komprehensif, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi naratif yang menguraikan temuan secara rinci dan jelas.

Peneliti menyusun informasi dengan cara yang terstruktur dan koheren guna mempermudah pemahaman pembaca melalui penyajian yang logis dan sistematis.

Setelah data dilakukan seleksi dan pengorganisasian secara sistematis, serta disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur, tahap akhir penelitian ini mencakup penarikan kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dikurasi dengan seksama. Fokus utama penelitian ini adalah tertuju pada aspek regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, baik dari perspektif yuridis maupun hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Komposisi karya ini tersusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab, yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kejelasan dan struktur dalam proses penelitian dan penulisan. Demi memastikan keterpaduan pemaparan, susunan isi dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama berfungsi sebagai landasan awal yang memaparkan konteks permasalahan sebagai pendahuluan terhadap isu penelitian. Bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, dan penerapan praktisnya. Tinjauan pustaka disajikan untuk membedakan penelitian ini dari studi terdahulu, serta menyertakan kerangka teoritis sebagai pijakan analisis. Selain itu, metode penelitian dijelaskan secara rinci mengenai teknik dan prosedur pengumpulan serta analisis data, yang kemudian diakhiri dengan diskusi terstruktur sebagai pengaturan narasi penelitian.

Bab kedua menguraikan kerangka teoretis yang menjadi dasar penelitian, dengan fokus pada aspek regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, baik dari perspektif yuridis maupun hukum ekonomi syariah.

Bab ketiga menyajikan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder terkait regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Data ini diperoleh dari beragam literatur yang menjadi bahan kajian mendalam dalam penelitian ini.

Bab keempat membahas hasil temuan data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, yang menjadi fokus pembahasan penelitian. Bagian ini menelaah secara komprehensif isu-isu yang berkaitan dengan regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, termasuk implikasi keberadaannya terhadap masyarakat, apakah memberikan manfaat atau sebaliknya.

Bab kelima berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian ini, sekaligus menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada bab pendahuluan. Pada bab ini pula disajikan saran dan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam upaya optimalisasi perbankan Syariah di Indonesia, negara telah mengambil jalan yang tepat, yaitu telah secara khusus menempatkan perbankan syariah dalam tataran regulasi akomodatif terhadap kelangsungan perbankan syariah di Indonesia. Indonesia mengejawantahkan justifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai sistem hukum yang mengatur tentang perbankan syariah nasional yang memuat berbagai aturan komprehensif.

Rangkaian regulasi tersebut dinilai efektif sebagai daya lecut yang mampu memantik aktivasi perbankan syariah dalam pusran perekonomian nasional. Dengan adanya regulasi yang mapan, maka secara hukum terdapat jaminan yang memadai terhadap kepentingan nasabah, investor dan masyarakat lainnya. Maka dengan demikian, kematangan regulasi yang akomodatif tersebut, secara operasional dapat mendorong perbankan syariah untuk berkontribusi dan berdampak lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Meski demikian, dalam praktik nasional, penerapan peraturan tersebut belum optimal karena masih terdapat ketidaksinkronan antara hukum positif dan fatwa syariah yang bersifat moral dan normatif. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan gambaran hukum dan

penafsiran yang beragam, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan hukum syariah secara operasional.

2. Efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada tujuan atau maksud suatu peraturan. Suatu peraturan akan memberikana dampak manakala berhasil atau tidaknya produk hukum atau suatu regulasi itu bekerja. Dilihat dari aspek yuridis, pengaturan perbankan syariah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bersifat mengikat.

Kendati pemerintah telah mengeluarkan produk regulasi yang secara khusus mengatur kepentingan perbankan syariah realitasnya perbankan syariah menghadapi kompleksitas persoalan yang belum terurai, salah satunya ialah beberapa kebijakan yang masih dianggap belum mampu adaptif terhadap dinamika industri. Harmonisasi regulasi dengan prinsip syariah seringkali memakan waktu yang cukup lama. Itu artinya, pemerintah perlu melakukan suatu terobosan dalam memproduksi kebijakan yang futuristik, spesifik dan progresif. Dalam hal ini, dapat disinyalir hal ini tercermin dari adanya dualisme otoritas antara fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan regulasi negara serta fragmentasi regulasi antar lembaga sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini tentu berdampak terhadap kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia, selaras dengan itu dapat dilihat dari grafik perkembangan perbankan syariah yang masih

mengalami dinamika yang tidak konstan setiap tahunnya, persentase pertumbuhan tahunan bank syariah di Indonesia dalam beberapa semester/periode tahunan mengalami penurunan. Hal ini berarti dalam meningkatkan kapasitas perkembangan dan pertumbuhannya, bank syariah perlu dibenahi dalam beberapa faktor dan sektor salah satunya ialah evaluasi mengenai regulasi yang menaungi bank syariah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah serta otoritas regulasi secara konsisten memperkuat regulasi terkait perbankan syariah, baik dalam aspek kepastian hukum maupun efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan fatwa syariah perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya tumpang tindih hukum.
2. Bank syariah perlu meningkatkan pelayanan timbal balik secara signifikan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam aspek hukum dan ekonomi syariah, serta memperluas jangkauan literasi keuangan kepada masyarakat luas. Selain itu, pengembangan inovasi produk berbasis prinsip syariah sangat penting untuk memperkuat daya saing bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

Saran-saran ini diharapkan menjadi kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam yang adil dan maslahat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang OJK tahun 2008

Undang-undang OJK tahun 2017

Metode Penelitian

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022).

Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi Pengantar Teori Dan Metodologi Terjemah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

———. *Content Analysis (An Introduction to Its Methodology)*. 3rd ed. Los Angeles, USA: SAGE Publications, 2013.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan, 2017.

Setiawan, Albi Anggito & Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022).

- Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013).
- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2018).
- Arta, Antri, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. "The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024).
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Shandy Utama, Andrew. "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Majid, Shabri Abd. "Regulasi Perbankan Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia." *Media Syariah* 16, no. 1 (2014): 231–54.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Syafi'i Antoni. "Bisnis Dan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Mawarid* VII (2012).
- Qadri Azizy. *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Jakarta: Taraju, 2004.
- Saut P. Panjaitan. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, Dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1998.
- . *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1998.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi HUKUM*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam." *Al- 'Adalah* X, no. 4 (2012).

Ulum, Fahrur. "Progresifitas Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017).

Usman, Djoni S. Gozali dan Rachmadi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Yustitiana, Rhesita. "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan Fraud Phishing Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum." *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1 (2021).

Yusuf Ahmadi, Agus, and Sutrisno. "Analisis Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023).

Ekonomi dan Perbankan

Abd. Majid, M.S and Amri. "Perbankan Syariah Di Indonesia: Antara Tantangan Dan Harapan." *Jurnal Perspektif Manajemen Dan Perbankan* 1, no. 2 (2010).

Adi Astiti, Ni Nyoman, and Jefry Tarantang. "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis." *Jurnal Al-Qardh* 5, no. 2 (2020).

Agustin, Hamdi, and Armis. "Sejarah Praktek Perbankan Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

———. *Pemikir Ekonomi Islam*. Pekanbaru: BKS PTAIS Riau Press, 2008.

Andrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media, 2019.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

———. "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional." *La_Riba* 2, no. 2 (2008).

Aria Dita Nastiti, Agung Ivan Firdaus. "Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 4,

no. 2 (2019).

Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Heri Sudarsono. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Huda, Nurul. *Bank Syariah: Teori, Konsep, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Imaniyati, Neni Sri. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan." *Ekonomi Bisnis Dan Akutansi* 3 (2008).

Isra. *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: Isra Press, 2010.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 14th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Khobir, Abdul. "Perilaku Ekonomi Dalam Bingkai Antara Al-Mu'āmalah Al-Maddiyah Dan Al-Mu'āmalah Al-Adabiyah." *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2016).

Maradita, Aldira. "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Yuridika* 29, no. 2 (2014).

Masruron, Muhammad, and Nurul Aulia Adinda Safitri. "Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* I, no. 1 (2021).

Miftahuddin, Miftahuddin. "Perbandingan Konsep Keuangan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019).

Muhri, Asriani, Abdul Hamid Habbe, and Yohanis Rura. "Analisis Perbandingan Stabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Owner* 7, no. 1 (2022).

Mutmainah, Arofiani, Dina Cheetah Khairiyah, Habibah Ramadhani Nasution, and Ahmad Wahyudi Zein. "Epistemologi Ekonomi Islam : Integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Dan Qiyas Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2025).

Nur'aini, Umul. "Perbankan Syariah: Sebuah Pilar Dalam Ekonomi Syariah."

SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 4, no. 2 (2022).

Prasetyo, Indra. “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia.” *Aplikasi Manajemen* 6 (2008).

Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Rama, Ali. “Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara.” *Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 1–25.

———. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020).

Solihin. “Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia.” *Kartika : Jurnal Studi Keislaman* Volume 3 (2023).

Sudirman, Wahyu Febri Ramadhan, Efti Novita Sari, Saru Reza, Muhammad Syaipudin, and Hidayat Hidayat. “Apakah Fintech Lending Berpengaruh Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia?” *Money: Journal of Financial and Islamic Banking* 1, no. 2 (2023).

Syafi’i Antonio. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Usman, Sabian. *Dasar - Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Uswatun Khasanah. “Perkembangan Dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Al-Mutsla* 2, no. 2 (2020).

Yayat Rahmat Hidayat. “Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No 21 Tahun 2008.” *Amwaluna* 1, no. 1 (2017).

Yenti Sumarni. “Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020).

Zaharman, Arini, and Serly Novianti. “Analisis Perkembangan Aset, Pembiayaan, Dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 2 (2022).

Zulkifli Rusbi. *Manajemen Perbankan Syariah, Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR*. Pekanbaru: Riau Indonesia, 2017.

Lain lain

Agustinus Yoga Primantoro. "Semester-I 2024, Kinerja Industri Perbankan Syariah Lampau Perbankan Nasional." Kompas, 2024.

Laily Nurmalia, Adiyati Fathu Roshonah, Sholehuddin, Ulfiatu Zulfa. "Upaya Meningkatkan Perekonomian Warga Durenseribu Depok Dalam Menggunakan Aplikasi Wahatsapp Business." *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2020 Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2020.

